BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Alamat : Cut Nyak Dien Komp. Perkantoran Pemda Bolmut Desa Boroko Kec. Kaidipang, Kode Pos 95765
Email : bawaslubolmut@gmail.com

Nomor : 151/PM.00.02/K.SA-03/08/2023 Boroko, 29 Agustus 2023

Sifat : Segera

Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK**

Kepada Yth.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 141/PL.01.2-BA/7108/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih :
   a) Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pada Pasal-pasal sebagai berikut :

      Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b), yang berbunyi:

      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

      a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhada: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2.sengketa proses Pemilu;
      b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

      Pasal 219 ayat (1), yang berbunyi:

      (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemuktahiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilh tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

   b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

      (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :
         a. Tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :
            1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap

   c) Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tetntang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan Pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dilakukan terhadap:

a) Pembentukan Pantarlih;
b) Coklit;
c) Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;
d) Penyusunan DPK atau DPKLN;
e) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; dan
f) Penggunaan sistim informasi data Pemilih.

2. Peraturan tentang DPTb dan DPK pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistim Informasi Data Pemilih.

Pasal 116

(1) DPT dapat dilengkapi dengan DPTb

(2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
b. menjalani rawat inap di fasilitasi pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan dip anti social atau panti rehabilitas;
d. menjalani rehabilitas narkoba;
e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.
f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
g. pindah domisili;
h. tertimpa bencana alam;
i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan dengan cara :

a. Menunjukan KTP-el atau KK; dan

b. Melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

Pasal 118

(1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1):
   a. Meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan
   b. Melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.

(2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPK atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan :
   a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
   b. Lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota

Pasal 119

(1) PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan,

(2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan,

(3) KPU Kabupaten/Kota mencoret pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal,

(4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

(5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 124

(1) DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK,

(2) Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dala DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih,

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukan KTP-el.

(4) Pemilh dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el

(5) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

C. Bahwa dalam rangka memastikan data dan daftar pemilih yang valid dan akurat serta memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) pada pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) agar memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA



ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado*
2. *Arsip.*